

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Banjarmasin Timur masih tidak terlaksana sepenuhnya, karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha rumah kost seperti belum memiliki izin usaha rumah kost seperti yang disebutkan Perda tersebut dalam pasal 7 yang berbunyi setiap usaha rumah kost wajib memiliki izin dari Walikota melalui SKPD.
2. Tidak terlaksana sepenuhnya Peraturan Daerah ini karena adanya faktor minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas pelaksana Perda, sehingga masih ada pengusaha yang kurang memahami tujuan dari Peraturan Daerah tersebut dan hanya sebagian pengusaha rumah kost yang melaksanakannya. Dengan dikenakannya pajak 10% yang disamakan dengan pajak hotel bagi rumah kost yang memiliki 10 kamar dapat sedikit meningkatkan PAD. Adapun faktor pendukung dari terlaksananya Perda ini di sebagian Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu adanya kesadaran sebagian masyarakat akan taat kepada Peraturan Pemerintah, seperti yang tertulis didalam Quran Surah an-Nisa ayat 59 yang artinya: taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Terlaksananya Peraturan Daerah ini juga dengan

adanya himbauan dari beberapa Ketua Rt setempat yang melakukan pendataan pengusaha rumah kost yang belum memiliki izin.

## **B. Saran**

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran yaitu pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah ini seperti Satpol PP, Kelurahan dan Rt/Rw hendaknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi ke pengusaha rumah kost, agar terciptanya tujuan bersama yang diinginkan.